



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nansarunai (0526) 2091554 Fax. (0526) 2091554 E-mail :
Pendidikan_bartim@yahoo.co.id

TAMIANG LAYANG

Kode Pos 73611

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 421.1/ 1029 /III.1/DISDIK/2021**

TENTANG

**PERIHAL PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PAUD KB KENANGA
NOMOR : 421.1/2632/III.1/Disdik/2019**

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA PAUD FORMAL

PAUD KB KENANGA

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Formal;
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Dari Bidang Pendidikan Nonformal Informal Kabupaten Barito Timur, kepada tersebut di atas dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Pendidikan Masyarakat;
c. bahwa penerbitan Ijin penyelenggaraan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud butir a dan b dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang pemerintah daerah;
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 08 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2006, tentang Bantuan Untuk Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Ketua Pengelola PAUD KB KENANGA, Nomor : 421.01/19/PAUD-KNG/4/2021 Tanggal 02 April 2021. 2. Surat Keputusan Kepala Desa Tangkum, Tentang Pengangkatan Tenaga Pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/KB) Taman Bermain "KENANGA" Desa Tangkum Nomor 23 Tahun 2021. 3. Data Guru. 4. Data Murid. 5. Ijin Operasional Sebelumnya Nomor : 421.1/2632/III.1/Disdik/2019 Tanggal 29 Agustus 2019. 6. Surat Keterangan Melaksanakan 8 (Delapan) Standar Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : 800/74/UPTD-RB/2021 Tanggal 31 Maret 2021. 7. Akta Notaris Nomor 89 Tanggal 30 Oktober 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KESATU : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal Kepada :

Nama Lembaga : **PAUD KB KENANGA.**
Jenis Kegiatan : **KELOMPOK BERMAIN.**
Ketua Lembaga : **TANTRI RAHAYU, S.E**
Alamat : **DESA TANGKUM KEC.RAREN BATUAH
KAB.BARITO TIMUR.**

KEDUA : Pemegang ijin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Formal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.

KETIGA : Ijin Operasional ini berakhir sampai dengan **28 April 2023**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada Tanggal : 09 April 2021

